



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 115 /DISPORAPAR TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KEPADA KWARTIR GERAKAN PRAMUKA CABANG BUNGO
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUNGO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tahun 2023, pemerintah daerah perlu memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Kwartir Gerakan Pramuka Cabang Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 303);
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KWARTIR GERAKAN PRAMUKA CABANG BUNGO KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberikan Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Kwartir Gerakan Pramuka Cabang Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

KEDUA.....3

- KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh penerima hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyesuaikan ketersediaan dana di kas daerah,
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

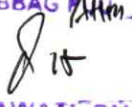
Ditetapkan di Bungo

pada tanggal **3 APRIL** 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
PLT. KABID PEMUDA TGL. 31-3-2023  RAHMAT HIDAYAT, S.Ag NIP 197305132006041002	KEPALA DINAS TGL. 31-3-2023  ZAINUDDIN, S.Pi.MM NIP 197203041904031004

SEKDA KAB. BUNGO, 
Drs. HUSIDI, M.M.

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG  TGL. 8 15 DASMAWATI, SH NIP 19601220 200501 2008	KABAG HUMUM TGL.  ALEK PURWENDU, SH.MH NIP 19710726 200803 1003